



PUTUSAN
Nomor 747/Pid.B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Susilawati Br Juntak als Mama Doni Binti Bahtiar Simanjuntak (alm);**
2. Tempat lahir : Aek Kanopan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/10 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Koto Malako Jaya RT 002 RW 001

Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung
Hulu Kabupaten Kampar;

7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
- Terdakwa Susilawati Br Juntak als Mama Doni Binti Bahtiar Simanjuntak

(alm) ditangkap tanggal 7 November 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 747/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 747/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Susilawati Br Juntak Als Mama Doni Binti Bahtiar Simanjuntak (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*", sebagaimana yang didakwakan dalam

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 747/Pid.B/2023/PN Bkn



- Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Susilawati Br Juntak Als Mama Doni Binti Bahtiar Simanjuntak (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Brondolan buah kelapa sawit dengan berat 1.050 Kg yang telah diuangkan sebesar Rp 3.079.000 (tiga juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
(dikembalikan kepada PT. SAM (Subur Arum Makmur) I);
 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan dalam pembelaan/ pledoonya dipersidangan pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, karena Terdakwa merasa bersalah dan mohon dihukum seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan pula dalam Repliknya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula pada pembelaan/ pledooi atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa **Susilawati Br Juntak Als Mama Doni Binti Bahtiar Simanjuntak (Alm)** bersama-sama dengan Sdri. BUK DESI dan anaknya, Sdri. Mega dan anaknya (Masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) Pada hari Selasa tanggal 06 November 2023 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di areal perkebunan PT. SAM (Subur Arum Makmur) 1 yang berada di Blok N2 Afdeling IV Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih dengan bersekelu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 06 November 2023 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa, bersama-sama dengan Sdri BUK DESI (Masuk dalam daftar pencarian orang/DPO), sedang berkumpul dirumah Sdri. BUK DESI, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Buk Desi berencana ingin masuk ke areal perkebunan PT. SAM (Subur Arum Makmur) yang berada di Blok N2 Afdeling IV Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan tujuan mengambil berondolan milik PT. SAM (Subur Arum Makmur), lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdri BUK DESI langsung berangkat ke kebun milik PT. SAM (Subur Arum Makmur), lalu kemudian Sdri BUK DESI menelpon Sdri MEGA untuk mengajak masuk ke areal PT. SAM (Subur Arum Makmur) I untuk pengambilan brondolan yang ada di areal PT. SAM (Subur Arum Makmur) I setelah Sdri MEGA dan anaknya mendatangi Terdakwa dan Sdr. BUK DESI, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. Buk Desi, Sdri. MEGA dan anaknya langsung berangkat dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor yang Terdakwa tidak terlalu mengingat sepeda motor dibawa saat itu, lalu sesampainya Terdakwa dan dan yang lainnya di parit gajah PT. SAM (Subur Arum Makmur) di Blok N2 kami ketemu dengan ISTRI Sdr LALAH I dan Sdri OPUNG BISAR lalu semua masuk bersama – sama kedalam areal Blok N2 PT. SAM (Subur Arum Makmur) I ketika berada didalam bertemu dengan Sdri MAK LEO, 2 (dua) orang Wanita tua yang tidak Terdakwa kenal, dan 2 (dua) orang Wanita tua yang tidak Terdakwa kenal disana mereka sudah mengutip Brondolan yang berada di areal tersebut dan Terdakwa pun mulai mengutip dengan yang lainnya tidak lama kemudian berpisah untuk mendapat lebih banyak Brondolan dan teman Terdakwa yang ikut Bersama Terdakwa untuk mengutip adalah Sdri BUK DESI dan anak Sdri BUK DESI pada saat mengutip mendapatkan 4 setengah karung, Terdakwa dan Sdri. BUK DESI kumpulkan di Tengah jalan yang berada di Blok N2, lalu sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Bersama Sdri BUK DESI dan anak Sdri BUK DESI diamankan oleh satpam PT. SAM (Subur Arum Makmur) I, sedangkan yang lainnya berhasil kabur kemudian Terdakwa juga melihat kalau Sdri BUK DESI dan anak Sdri BUK DESI juga ikut kabur oleh sebab itu Terdakwa ditangkap oleh para satpam PT. SAM (Subur Arum Makmur).
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Sdri. BUK DESI dan anaknya, Sdri. Mega dan anaknya saat mengambil buah kepada sawit milik PT. SAM

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 747/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Subur Arum Makmur) I tidak ada meminta izin maupun mendapat izin dari pihak PT. SAM (Subur Arum Makmur) I.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdri. BUK DESI dan anaknya, Sdri. Mega dan anaknya, pihak PT. SAM (Subur Arum Makmur) I mengalami kerugian sekitar 1.050 Kg yang jika diuangkan senilai lebih kurang Rp 3.079.000 (tiga juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Susilawati Br Juntak Als Mama Doni Binti Bahtiar Simanjuntak (Alm)** Pada hari Selasa tanggal 06 November 2023 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di areal perkebunan PT. SAM (Subur Arum Makmur) 1 yang berada di Blok N2 Afdeling IV Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 06 November 2023 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa, bersama-sama dengan Sdri BUK DESI (Masuk dalam daftar pencarian orang/DPO), sedang berkumpul di rumah Sdri. BUK DESI, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Buk Desi berencana ingin masuk ke areal perkebunan PT. SAM (Subur Arum Makmur) yang berada di Blok N2 Afdeling IV Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan tujuan mengambil berondolan milik PT. SAM (Subur Arum Makmur), lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdri BUK DESI langsung berangkat ke kebun milik PT. SAM (Subur Arum Makmur), lalu kemudian Sdri BUK DESI menelpon Sdri MEGA untuk mengajak masuk ke areal PT. SAM (Subur Arum Makmur) I untuk mengambil brondolan yang ada di areal PT. SAM (Subur Arum Makmur) I setelah Sdri MEGA dan anaknya mendatangi Terdakwa dan Sdr. BUK DESI, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. Buk Desi, Sdri. MEGA dan anaknya langsung berangkat dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor yang Terdakwa tidak terlalu mengingat sepeda motor dibawa saat itu, lalu sesampainya Terdakwa dan dan yang lainnya di parit gajah PT.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 747/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAM (Subur Arum Makmur) di Blok N2 kami ketemu dengan ISTRI Sdr LALAH dan Sdri OPUNG BISAR lalu semua masuk bersama – sama kedalam areal Blok N2 PT. SAM (Subur Arum Makmur) I ketika berada didalam bertemu dengan Sdri MAK LEO, 2 (dua) orang Wanita tua yang tidak Terdakwa kenal, dan 2 (dua) orang Wanita tua yang tidak Terdakwa kenal disana mereka sudah mengutip Brondolan yang berada di areal tersebut dan Terdakwa pun mulai mengutip dengan yang lainnya tidak lama kemudian berpisah untuk mendapat lebih banyak Brondolan dan teman Terdakwa yang ikut Bersama Terdakwa untuk mengutip adalah Sdri BUK DESI dan anak Sdri BUK DESI pada saat mengutip mendapatkan 4 setengah karung, Terdakwa dan Sdri. BUK DESI kumpulkan di Tengah jalan yang berada di Blok N2, lalu sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Bersama Sdri BUK DESI dan anak Sdri BUK DESI diamankan oleh satpam PT. SAM (Subur Arum Makmur) I, sedangkan yang lainnya berhasil kabur kemudian Terdakwa juga melihat kalau Sdri BUK DESI dan anak Sdri BUK DESI juga ikut kabur oleh sebab itu Terdakwa ditangkap oleh para satpam PT. SAM (Subur Arum Makmur).

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Sdri. BUK DESI dan anaknya, Sdri. Mega dan anaknya saat mengambil buah kepada sawit milik PT. SAM (Subur Arum Makmur) I tidak ada meminta izin maupun mendapat izin dari pihak PT. SAM (Subur Arum Makmur) I.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdri. BUK DESI dan anaknya, Sdri. Mega dan anaknya, pihak PT. SAM (Subur Arum Makmur) I mengalami kerugian sekitar 1.050 Kg yang jika diuangkan senilai lebih kurang Rp 3.079.000 (tiga juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Asmadi, SH Als Madi Bin Harun (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 12.45 Wib di perkebunan kelapa sawit milik PT. SAM Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar sehubungan mengambil buah kelapa sawit milik PT SAM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah diberitahu oleh security PT. SAM yang bernama Sdr Jayaraja Als Dedi, saat itu saksi diberitahu bahwa buah kelapa sawit diambil oleh Terdakwa, saksi mendapatkan informasi tersebut pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 15.00 Wib saat saksi sedang berada di Mes PT. SAM, mendapat informasi tersebut saksi memberikan perintah kepada pihak security agar Terdakwa pencurian diamankan dan setelah itu dilaporkan ke pihak Kepolisian;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Manager Humas, saksi menjabat sejak tahun 2005 sampai saat ini;
 - Bahwa pada saat dilakukan penimbangan di Kantor Kebun PT. SAM diketahui buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa bersama teman-temannya seberat 1.050 Kg yang sudah ditimbang PT. SAM dengan kerugian uang sejumlah Rp. 3.079.000, (tiga juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAM berdasarkan informasi yang saksi terima dari pihak security yaitu Terdakwa bersama teman-temannya mengutip berondolan yang berada didalam kebun milik PT. SAM dengan menggunakan karung;
 - Bahwa Informasi yang saksi peroleh dari security bahwa jumlah Terdakwa ada 12 orang yang semuanya perempuan dan ketika dilakukan penangkapan diantara teman-teman Terdakwa melarikan diri dan tidak dapat dikejar oleh security PT SAM;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah diamankan oleh pihak PT. SAM dan sempat membuat surat perjanjian yang disaksikan oleh tokoh Masyarakat, RT dan RW untuk tidak melakukannya lagi, akan tetapi terhadap Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap mengulangi perbuatannya;
 - Bahwa buah kelapa sawit tersebut belum sempat dibawa keluar dari PT. SAM akan tetapi berondolan sawit tersebut sudah dimasukkan kedalam karung yang bukan milik dari PT. SAM dan tidak ada perintah dari PT. SAM untuk mengutip berondolan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut kerugian materiil yaitu buah kelapa sawit sekitar 1.050 Kg yang jika diuangkan senilai lebih kurang Rp 3.079.000,- (tiga juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Togu Parasian Nababan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 747/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 12.45 Wib di perkebunan kelapa sawit milik PT. SAM Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar sehubungan mengambil buah kelapa sawit milik PT SAM.
- Bahwa sebelumnya saksi mengenal Terdakwa karena pernah saksi tangkap pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian berondolan sawit tersebut dengan cara mengambil berondolan sawit dari piringan / areal dekat tanah sekitar pohon kelapa sawit yang kemudian terlapor memasukan berondolan kedalam satu buah karung warna putih;
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan pencurian berondolan sawit tersebut adalah karung warna putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berondolan sawit tersebut sebanyak dua belas orang namun yang berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Kampar hanya satu orang dan yang lainnya berhasil melarikan diri saat diamankan di areal kebun;
- Bahwa saksi melihat langsung saat Terdakwa mengambil berondolan dari sekitar areal pohon kelapa sawit dan dimasukan kedalam karung namun saat kami sampai ke lokasi Terdakwa lain ada juga yang di temukan sedang makan dan barang bukti berupa berondolan yang sudah dimasukan kedalam karung warna putih berada di sampingnya sehingga saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah mengambil berondolan dari areal sekitar dekat pohon kelapa sawit tersebut;
- Bahwa jarak pandang saksi saat Terdakwa mengambil berondolan sawit sekitar 20 meter;
- Bahwa cara saksi dan teman-teman saksi dapat mengamankan Terdakwa adalah pertama saat melakukan patroli di areal Blok N1/N2 PT.SAM 1 melihat Terdakwa bersama teman-temannya berjumlah kurang lebih 12 orang sedang berada di areal perkebunan ada yang sedang makan, ada juga yang sedang mengambil berondolan dari areal dekat sekitar pohon kelapa sawit yang kemudian dimasukan kedalam karung dan ada juga yang langsung bersembunyi mengetahui kehadiran saksi dan rekan-rekan, kemudian saksi bersama rekan-rekan mengumpulkan Terdakwa bersama teman-temannya namun saat kami meminta bantuan teman-teman Terdakwa sebanyak 11 orang berhasil melarikan diri dan setelah bantuan datang saksi bersama rekan saksi mengamankan barang bukti sebanyak 31 karung yang berada di lokasi Blok N1 /N2 tersebut dan selanjutnya

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 747/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa posisi Terdakwa saat diamankan sedang berada didekat pohon kelapa sawit sedang mengambil berondolan kelapa sawit;
- Bahwa saat pertama kali melihat perbuatan Terdakwa melakukan pencurian berondolan sawit tersebut adalah saksi sendiri bersama sdr Khairul Iksan;
- Bahwa banyak berondolan sawit yang berhasil kami amankan di tempat kejadian perkara adalah sebanyak 31 karung / 1 ton 50 kg;
- Bahwa atas kejadian pencurian berondolan sawit tersebut pihak yang telah merasa dirugikan adalah PT.SAM (Subur Arum Makmur) 1;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **M Angga Prayogi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 12.45 Wib di perkebunan kelapa sawit milik PT. SAM Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar sehubungan mengambil buah kelapa sawit milik PT SAM;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian berondolan sawit tersebut dengan cara mengutip berondolan sawit dari bawah pohon kelapa sawit yang kemudian Terdakwa memasukan berondolan kedalam satu buah karung warna putih;
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan pencurian berondolan sawit tersebut adalah karung warna putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berondolan sawit tersebut sebanyak dua belas orang namun yang berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Kampar hanya satu orang dan yang lainnya berhasil melarikan diri saat diamankan di areal kebun;
- Bahwa saksi melihat langsung saat Terdakwa mengambil berondolan dari sekitar areal pohon kelapa sawit dan dimasukan kedalam karung namun saat kami sampai ke lokasi Terdakwa lain ada juga yang di temukan sedang makan dan barang bukti berupa berondolan yang sudah dimasukan kedalam karung warna putih berada di sampingnya sehingga saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah mengambil berondolan dari areal sekitar dekat pohon kelapa sawit tersebut;
- Bahwa jarak pandang saksi saat Terdakwa mengambil berondolan sawit sekitar 20 meter;
- Bahwa cara saksi dan teman-teman saksi dapat mengamankan Terdakwa adalah pertama saat melakukan patroli di areal Blok N1/N2 PT.SAM 1 melihat Terdakwa bersama teman-temannya berjumlah kurang lebih 12

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 747/Pid.B/2023/PN Bkn



orang sedang berada di areal perkebunan ada yang sedang makan, ada juga yang sedang mengambil berondolan dari areal dekat sekitar pohon kelapa sawit yang kemudian dimasukan kedalam karung dan ada juga yang langsung bersembunyi mengetahui kehadiran saksi dan rekan-rekan, kemudian saksi bersama rekan-rekan mengumpulkan Terdakwa bersama teman-temannya namun saat kami meminta bantuan teman-teman Terdakwa sebanyak 11 orang berhasil melarikan diri dan setelah bantuan datang saksi bersama rekan saksi mengamankan barang bukti sebanyak 31 karung yang berada di lokasi Blok N1 /N2 tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa posisi Terdakwa saat diamankan sedang berada didekat pohon kelapa sawit sedang mengambil berondolan kelapa sawit;
 - Bahwa saat pertama kali melihat perbuatan Terdakwa melakukan pencurian berondolan sawit tersebut adalah saksi sendiri bersama sdr Khairul Iksan;
 - Bahwa banyak berondolan sawit yang berhasil kami amankan di tempat kejadian perkara adalah sebanyak 31 karung / 1 ton 50 kg;
 - Bahwa atas kejadian pencurian berondolan sawit tersebut pihak yang telah merasa dirugikan adalah PT.SAM (Subur Arum Makmur) 1;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil brondolan milik PT. SAM (Subur Arum Makmur) I tersebut adalah pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira jam 09.00 wib di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit Milik PT. SAM (Subur Arum Makmur) I Blok N2 Afdeling IV Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian brondolan tersebut dengan 12 (dua belas) orang lainnya yang bernama Sdri Buk Desi, Sdri Mega, Adek Kandung Mega, Sdri Mak Leo, Sdri Opung Bisar, Sdri Dian, Istri Sdr Lalahi, 2 (dua) orang suku jawa yang Terdakwa tidak kenal dan 2 (dua) orang Wanita tua yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa brondolan yang Terdakwa ambil bersama dengan teman lainnya sebanyak 31 (tiga puluh satu) karung;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan pencurian buah brondolan tersebut dimana posisi brondolan tersebut sudah berada di bawah batang buah kelapa sawit dan cara Terdakwa bersama teman-teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mencurinya dengan cara mengutip brondolan tersebut lalu dimasukkan kedalam karung;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 06 November 2023 sekira jam 09.00 Wib disana Terdakwa, Sdri Buk Desi, dan Anak Buk Desi berkumpul di rumah Sdr Buk Desi disana kami bercerita tentang cara masuk ke areal perkebunan PT. SAM (Subur Arum Makmur) I lalu Sdr Buk Desi berkata kepada Terdakwa “*ikut ajalah nanti kita bayar satpamnya*” karena merasa aman Terdakwa pun ikut dengan Sdri Buk Desi untuk mencuri brondolan yang berada di PT. SAM (Subur Arum Makmur) I tidak lama kemudian Sdri Buk Desi menelpon Sdri Mega untuk mengajak masuk ke areal PT. SAM (Subur Arum Makmur) I untuk pengambilan brondolan yang ada di areal PT. SAM (Subur Arum Makmur) I setelah Sdri Mega dan anaknya datang kerumah kamipun berangkat dari rumah Sdri Buk Desi keareal PT. SAM 1 menggunakan 3 (tiga) sepeda motor yang Terdakwa tidak terlalu mengingat sepeda motor mereka Ketika kami berada di parit gajah PT. SAM (Subur Arum Makmur) di Blok N2 kami ketemu dengan Istri Sdr Lalahi dan Sdri Opung Bisar dan tidak lama kemudian kami semua masuk sama-sama kedalam areal Blok N2 PT. SAM (Subur Arum Makmur) I ketika kami berada didalam kami juga ketemu dengan Sdri Mak Leo, 2 (dua) orang Wanita tua yang tidak Terdakwa kenal, dan 2 (dua) orang Wanita tua yang tidak Terdakwa kenal disana mereka sudah mengutip Brondolan yang berada di areal tersebut dan Terdakwa pun mulai mengutip dengan yang lainnya tidak lama kemudian kami berpisah untuk mendapat lebih banyak Brondolan dan teman Terdakwa yang ikut bersama Terdakwa untuk mengutip adalah Sdri Buk Desi dan anak Sdri Buk Desi pada saat mengutip kami mendapatkan 4 setengah karung dan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa kumpulkan di Tengah jalan yang berada di Blok N2.
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Bersama Sdri Buk Desi dan anak Sdri Buk Desi diamankan oleh Satpam PT. SAM (Subur Arum Makmur) I dan pada saat itu yang pertama kali di tangka pada Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa sedangkan teman lainnya pada banyak yang kabur kemudian Terdakwa juga melihat kalau Sdri Buk Desi dan anak Sdri Buk Desi juga ikut kabur oleh sebab itu Terdakwa ditangkap oleh para satpam PT. SAM (Subur Arum Makmur);
 - Bahwa saat dibujuk oleh Sdri Buk Desi dia mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan membayai satpam agar kami bisa masuk kemudian Terdakwa berpikir karena merasa aman Terdakwa pun ikut dengan Sdri Buk Desi untuk mencuri brondolan tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 747/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa ketika melakukan pencurian brondolan tersebut adalah Sdri Buk Desi berperan mengutip Brondolan dan jugak yang membawa Terdakwa untuk mencuri brodolan, Sdri Mega berperan mengutip brondolan, Adek Kandung Mega berperan mengutip brondolan, Sdri Mak Leo berperan mengutip Brondolan dan menumpukkan karung yang sudah berisi Brondolan, Sdri Opung Bisar berperan mengutip Brondolan, Sdri Dian berperan mengutip Brondolan, Istri Sdr Lalahi berperan mengutip Brondolan, 2 (dua) orang suku jawa yang Terdakwa tidak kenal berperan mengutip Brondolan, 2 (dua) orang Wanita tua yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku kepada Terdakwa teman dari Sdri Mak Leo berperan mengutip Brondolan dan menumpukkan karung yang sudah berisi Brondolan;
- Bahwa alat yang Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa gunakan adalah karung lalu brondolan tersebut dimasukkan kedalam karung dan ditumpukkan menjadi satu tempat di Tengah jalan Blok N2 afdeling IV;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian brondolan di PT. SAM (Subur Arum Makmur) pada waktu itu Terdakwa mencuri brondolan dengan suami Terdakwa bernama Sdr Beni;
- Bahwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. SAM (Subur Arum Makmur) I tersebut dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Brondolan buah kelapa sawit dengan berat 1.050 Kg yang telah diuangkan sebesar Rp 3.079.000 (tiga juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 November 2023 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa, bersama-sama dengan Sdri Buk Desi (Masuk dalam daftar pencarian orang/Dpo), sedang berkumpul dirumah Sdri. Buk Desi, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Buk Desi berencana ingin masuk ke areal perkebunan PT. SAM (Subur Arum Makmur) yang berada di Blok N2 Afdeling IV Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan tujuan mengambil berondolan milik PT. SAM (Subur Arum Makmur),

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 747/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdri Buk Desi langsung berangkat ke kebun milik PT. SAM (Subur Arum Makmur), lalu kemudian Sdri Buk Desi menelpon Sdri Mega untuk mengajak masuk ke areal PT. SAM (Subur Arum Makmur) I untuk pengambilan brondolan yang ada di areal PT. SAM (Subur Arum Makmur) I setelah Sdri Mega dan anaknya mendatangi Terdakwa dan Sdr. Buk Desi, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. Buk Desi, Sdri. Mega dan anaknya langsung berangkat dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor yang Terdakwa tidak terlalu mengingat sepeda motor dibawa saat itu;

- Bahwa sesampainya Terdakwa dan dan yang lainnya di parit gajah PT. SAM (Subur Arum Makmur) di Blok N2 bertemu dengan Istri Sdr Lalahi dan Sdri Opung Bisar lalu semua masuk bersama-sama kedalam areal Blok N2 PT. SAM (Subur Arum Makmur) I ketika berada didalam bertemu dengan Sdri Mak Leo, 2 (dua) orang Wanita tua yang tidak Terdakwa kenal, dan 2 (dua) orang wanita tua yang tidak Terdakwa kenal disana mereka sudah mengutip brondolan yang berada di areal tersebut dan Terdakwa pun mulai mengutip dengan yang lainnya tidak lama kemudian berpisah untuk mendapat lebih banyak brondolan dan teman Terdakwa yang ikut bersama Terdakwa untuk mengutip adalah Sdri Buk Desi dan anak Sdri Buk Desi pada saat mengutip mendapatkan 4 setengah karung, Terdakwa dan Sdri. Buk Desi kumpulkan di Tengah jalan yang berada di Blok N2, lalu sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama Sdri Buk Desi dan anak Sdri Buk Desi diamankan oleh Satpam PT. SAM (Subur Arum Makmur) I, sedangkan yang lainnya berhasil kabur kemudian Terdakwa juga melihat kalau Sdri Buk Desi dan anak Sdri Buk Desi juga ikut kabur oleh sebab itu Terdakwa ditangkap oleh para satpam PT. SAM (Subur Arum Makmur);
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Sdri. Buk Desi dan anaknya, Sdri. Mega dan anaknya saat mengambil buah kepada sawit milik PT. SAM (Subur Arum Makmur) I tidak ada meminta izin maupun mendapat izin dari pihak PT. SAM (Subur Arum Makmur) I;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdri. Buk Desi dan anaknya, Sdri. Mega dan anaknya, pihak PT. SAM (Subur Arum Makmur) I mengalami kerugian sekitar 1.050 Kg yang jika diuangkan senilai lebih kurang Rp 3.079.000 (tiga juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 747/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa unsur '**barangsiapa**' berarti **subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (natuurlijke persoon)** maupun badan hukum (**recht persoon**) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Susilawati Br Juntak Als Mama Doni Binti Bahtiar Simanjuntak (Alm)** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana **telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah memper-timbangkan unsur-unsur yang lainnya;**

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur "barangsiapa" telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis untuk dikuasainya dan sesuatu tersebut sudah berpindah tempat dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa ternyata berawal pada hari Selasa tanggal 06 November 2023 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa, bersama-sama dengan Sdri Buk Desi (Masuk dalam daftar pencarian orang/Dpo), sedang berkumpul di rumah Sdri. Buk Desi, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Buk Desi berencana ingin masuk ke areal perkebunan PT. SAM (Subur Arum Makmur) yang berada di Blok N2 Afdeling IV Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan tujuan mengambil berondolan milik PT. SAM (Subur Arum Makmur), lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdri Buk Desi langsung berangkat ke kebun milik PT. SAM (Subur Arum Makmur), lalu kemudian Sdri Buk Desi menelpon Sdri Mega untuk mengajak masuk ke areal PT. SAM (Subur Arum Makmur) I untuk pengambilan brondolan yang ada di areal PT. SAM (Subur Arum Makmur) I setelah Sdri Mega dan anaknya mendatangi Terdakwa dan Sdr. Buk Desi, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. Buk Desi, Sdri. Mega dan anaknya langsung berangkat dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor yang Terdakwa tidak terlalu mengingat sepeda motor dibawa saat itu;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa dan dan yang lainnya di parit gajah PT. SAM (Subur Arum Makmur) di Blok N2 bertemu dengan Istri Sdr Lalahi dan Sdri Opung Bisar lalu semua masuk bersama-sama kedalam areal Blok N2 PT. SAM (Subur Arum Makmur) I ketika berada didalam bertemu dengan Sdri Mak Leo, 2 (dua) orang Wanita tua yang tidak Terdakwa kenal, dan 2 (dua) orang wanita tua yang tidak Terdakwa kenal disana mereka sudah mengutip brondolan yang berada di areal tersebut dan Terdakwa pun mulai mengutip dengan yang lainnya tidak lama kemudian berpisah untuk mendapat lebih banyak brondolan dan teman Terdakwa yang ikut bersama Terdakwa untuk mengutip adalah Sdri Buk Desi dan anak Sdri Buk Desi pada saat mengutip mendapatkan 4 setengah karung, Terdakwa dan Sdri. Buk Desi kumpulkan di Tengah jalan yang berada di Blok N2, lalu sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama Sdri Buk Desi dan anak Sdri Buk Desi diamankan oleh Satpam PT. SAM (Subur Arum Makmur) I, sedangkan yang lainnya berhasil kabur kemudian Terdakwa juga melihat kalau Sdri Buk Desi dan anak Sdri Buk Desi juga ikut kabur oleh sebab itu Terdakwa ditangkap oleh para satpam PT. SAM (Subur Arum Makmur);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 747/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdri. Buk Desi dan anaknya, Sdri. Mega dan anaknya, pihak PT. SAM (Subur Arum Makmur) I mengalami kerugian sekitar 1.050 Kg yang jika diuangkan senilai lebih kurang Rp 3.079.000 (tiga juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur “mengambil sesuatu barang” telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu :

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Brondolan buah kelapa sawit dengan berat 1.050 Kg yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan milik PT. SAM (Subur Arum Makmur) I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur ” yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu :

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “*dimiliki*” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brondolan buah kelapa sawit dengan berat 1.050 Kg tersebut, tanpa seizin pihak PT. SAM (Subur Arum Makmur) I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur ” dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak” telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturtsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan Terdakwa bersama-sama dengan Sdri Buk Desi langsung berangkat ke kebun milik PT. SAM (Subur Arum Makmur), lalu kemudian Sdri Buk Desi menelpon Sdri Mega untuk mengajak masuk ke areal PT. SAM (Subur Arum Makmur) I untuk pengambilan brondolan yang ada di areal PT. SAM (Subur Arum Makmur) I setelah Sdri Mega dan anaknya mendatangi Terdakwa dan Sdr. Buk Desi, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. Buk Desi, Sdri. Mega dan anaknya langsung berangkat dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor yang Terdakwa tidak terlalu mengingat sepeda motor dibawa saat itu;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa dan dan yang lainnya di parit gajah PT. SAM (Subur Arum Makmur) di Blok N2 bertemu dengan Istri Sdr Lalahi dan Sdri Opung Bisar lalu semua masuk bersama-sama kedalam areal Blok N2 PT. SAM (Subur Arum Makmur) I ketika berada didalam bertemu dengan Sdri Mak Leo, 2 (dua) orang Wanita tua yang tidak Terdakwa kenal, dan 2 (dua) orang wanita tua yang tidak Terdakwa kenal disana mereka sudah mengutip brondolan yang berada di areal tersebut dan Terdakwa pun mulai mengutip dengan yang lainnya tidak lama kemudian berpisah untuk mendapat lebih banyak brondolan dan teman Terdakwa yang ikut bersama Terdakwa untuk mengutip adalah Sdri Buk Desi dan anak Sdri Buk Desi pada saat mengutip mendapatkan 4 setengah karung, Terdakwa dan Sdri. Buk Desi kumpulkan di Tengah jalan yang berada di Blok N2, lalu sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama Sdri Buk Desi dan anak Sdri Buk Desi diamankan oleh Satpam PT. SAM (Subur Arum Makmur) I, sedangkan yang lainnya berhasil kabur kemudian Terdakwa juga melihat kalau Sdri Buk Desi dan anak Sdri Buk Desi juga ikut

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 747/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabur oleh sebab itu Terdakwa ditangkap oleh para satpam PT. SAM (Subur Arum Makmur);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengambil Brondolan buah kelapa sawit dengan berat 1.050 Kg tersebut bersama Sdri. Buk Desi dan anaknya, Sdri. Mega dan anaknya tanpa sepengetahuan dari seizin pihak PT. Riau Agung Karya Abadi dengan tujuan untuk dimiliki, Terdakwa bersama Sdri. Buk Desi dan anaknya, Sdri. Mega dan anaknya bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang tersebut dan ternyata pula dipersidangan Terdakwa mengetahui dan menginsyafi perbuatannya maupun akibat yang ditimbulkannya, serta perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik barang tersebut, dengan demikian, unsur *“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”* telah terbukti/ terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Brondolan buah kelapa sawit dengan berat 1.050 Kg yang telah diuangkan sebesar Rp 3.079.000 (tiga juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. SAM (Subur Arum Makmur) I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. SAM (Subur Arum Makmur) I;
- Perbuatan Terdakwa telah dilakukan berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Susilawati Br Juntak Als Mama Doni Binti Bahtiar Simanjuntak (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (tahun) dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Brondolan buah kelapa sawit dengan berat 1.050 Kg yang telah diuangkan sebesar Rp 3.079.000 (tiga juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

dikembalikan kepada PT. SAM (Subur Arum Makmur) I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **29 Januari 2024**, oleh kami, **Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andy Graha, S.H., M.H.** dan **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **30 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zulmaini Vera, S.H, M.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Muhammad Faisal Pakpahan, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andy Graha, S.H., M.H.

Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulmaini Vera, S.H, M.H.,